



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
33 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan dan menyalurkan bantuan tunggakan biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pengalokasian bantuan tunggakan biaya pendidikan belum terlaksana secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang:
 - a. naik kelas;
 - b. lulus jenjang pendidikan; atau
 - c. lulus dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sebelum pengajuan permohonan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan swasta di Daerah atau di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggalan biaya pendidikan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik pada:
 - a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;

- d. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa;
 - e. sekolah menengah kejuruan; dan
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (4) Persyaratan Peserta Didik untuk mendapatkan Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan berupa:
- a. Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga/C1;
 - b. berstatus anak/cucu di dalam kartu keluarga/C1 atau famili lain yang berstatus yatim piatu dengan menunjukkan surat kematian kedua orang tua;
 - c. tidak terdaftar dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial;
 - d. rincian tunggalan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;
 - e. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggalan biaya pendidikan dari orangtua/wali Peserta Didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - f. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; yang menyatakan bahwa tidak masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan social, domisili di wilayah Daerah, dan mendapatkan skor berdasarkan hasil verifikasi;
 - g. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan belum pernah menerima Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan atau Jaminan Pendidikan Daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk Peserta Didik yang telah lulus; dan
 - h. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang telah lulus; dan
 - i. fotokopi rapor atau surat keterangan naik kelas untuk Peserta Didik yang naik kelas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR...